

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang objek penelitian ini dapat dikemukakan di bawah ini:

1. Profil Desa Teja Barat Desa Teja Barat

Desa Teja Barat Desa Teja Barat merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah Kecamatan Pamekasan dengan luas daerah sebesar 240.250 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian timur-daya Kabupaten Pamekasan, di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 5 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 6 Km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 140 Km. Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas desa Teja Barat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bettet
Sebelah Selatan : Desa Larangan Slampar
Sebelah Barat : Desa Taro'an
Sebelah Timur : Desa Teja Timur

Desa Teja Barat memiliki jumlah penduduk 3860 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Laki-laki berjumlah 1855 jiwa sedangkan Perempuan berjumlah 2005 jiwa. Dari

keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Teja Barat, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat dilihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Teja Barat juga dapat dilihat lahan di Desa Teja Barat lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam.

Selain itu, di Desa Teja Barat juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Teja Barat terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshalla yang dibangun oleh masyarakat setempat. Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Teja Barat juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, berupa: Puskesmas, Posyandu dan Balai pengobatan masyarakat yayasan.

2. Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan

Setiap masyarakat di suatu daerah khususnya daerah pedesaan pasti memiliki cara dan tradisi (*'urf*) sendiri dalam melakukan kegiatan jual beli. Tak terkecuali transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan merupakan jual beli hewan kambing yang sakit dan cacat.

Pada awalnya salah satu warga Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang memiliki usaha peternakan kambing dan akan menawarkan kambing sakit dan cacat tersebut kepada salah seorang yang juga tinggal di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Penjual kambing akan menawarkan kambing sakit itu dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kambing yang sehat. Jika kambing yang sehat dijual dengan harga Rp 3.500.000,- perekor, maka untuk harga kambing yang sakit adalah Rp 2.000.000,-. Setelah masyarakat membeli kambing sakit dan cacat itu, kambing langsung dipotong tanpa menunda hari esok, karena melihat kondisi kambing yang sakit dan cacat, dikhawatirkan jika tidak langsung dipotong akan mati. Kemudian setelah dipotong daging kambing tersebut akan dijual di pasar terdekat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Yanto selaku peternak kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Praktik jual beli kambing tersebut sudah sering dilakukan oleh warga setempat. Kambing yang sakit atau cacat akan mati-mati sia jika tidak dijual. Dan saya akan mengalami kerugian. Masyarakat tertarik dengan kambing yang sakit dan cacat tersebut karena harganya yang murah dibandingkan harga kambing yang sehat. Biasanya harga normal kambing yang sehat sekitar Rp 3.500.000,- tetapi karena kambing tersebut dalam keadaan sakit dan cacat maka dijual dengan harga Rp 2.000.000,-.⁴³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Junaidi selaku peternak kambing atau penjual kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Saya sudah dua kali mempunyai kambing yang sakit atau lebih tepatnya kembung, yang pertama kambing kebanyakan makan nasi sisa dan yang kedua karena memakan rumput yang sudah di semprot obat pembasmi rumput. Untuk masalah harga karena keadaan kambingnya sakit jadi saya pasrahkan saja sama pembelinya memberi harga berapa. Biasanya harga normal kambing yang sehat sekitar Rp 3.000.000,- tetapi karena kambing tersebut dalam keadaan sakit dan cacat maka dijual dengan harga Rp 1.500.000,-.⁴⁴

Hal senada juga diungkapkan Ibu Kasriah selaku peternak kambing sakit yang mengalami keracunan di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Biasanya kambing yang di beri makan daun singkon ada yang gak tawar, ada juga ketika pemetikan daun singkong di sore hari bisa mempengaruhi keadaan daun menjadi beracun dan ketika pemberian pakan di atas jam 5 sore bisa membuat kambing keracunan karena pada jam-jam segitu racun mulai keluar.⁴⁵

⁴³ Yanto, Peternak Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (03 Maret 2024)

⁴⁴ Junaidi, Peternak Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (06 Maret 2024)

⁴⁵ Karsiah, Peternak Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Maret 2024)

Kemudian Ibu Painem selaku peternak kambing yang sakit yang mengalami keracunan di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan juga mengatakan bahwa:

Kambing di tempat saya di beri pakan apa saja mau, apalagi ketika musim hajatan pasti mempunyai nasi yang banyak, apabila di buang mubadzir lebih baik di berikan ke kambing, dan bisa juga di beri campuran katol biar makanya banyak, akan tetapi semakin di beri pakan katol dan nasi terlalu sering dan terlalu banyak sehingga pencernaan kambing menjadi terganggu dan kambing mengalami perut kembung sehingga menyebabkan kambing sakit.⁴⁶

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli kambing sakit dan cacat tersebut sudah sering dilakukan oleh warga Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Biasanya pihak peternak menemukan kambingnya mengalami sakit, seperti: kambing lebih diam, tidak mau makan maupun minum, muter-muter, tidak bisa tidur. Selaku peternak memberikan obat kepada kambing yang sakit tersebut, dan apabila dalam waktu 24 jam tidak mengalami perubahan maka sebelum kambing mati sia-sia dan mengalami kerugian pihak peternak menghubungi tukang sembelih kambing atau warga sekitar yang berminat untuk membelinya. Terkait harga normal kambing yang sehat sekitar Rp 3.500.000,- tetapi karena kambing tersebut dalam keadaan sakit dan cacat maka dijual dengan harga Rp 2.000.000,-.

⁴⁶ Painem, Peternak Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Maret 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yaitu Bapak Afif yang mengatakan bahwa:

Kalau ditanya alasan ya karena harganya yang murah. Saya dan keluarga juga sangat suka daging kambing. Ini bukan pertama kalinya saya beli daging kambing sakit seperti itu. Praktik ini sudah seperti kebiasaan di daerah sini. Sebenarnya saya juga tidak tahu apakah daging kambing ini layak untuk dikonsumsi. Namun melihat harganya yang lebih murah dibanding harga kambing normal, jadi tergiur. Biasanya kalau kambing normal berkisar Rp 3500.000, sedangkan kambing sakit ini jauh lebih murah.⁴⁷

Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan Bapak Hadi salah satu masyarakat yang ikut serta dalam jual beli kambing yang sakit dan cacat yang menyatakan bahwa:

Jual beli kambing sakit ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disini. Jadi, saya sering mengikuti transaksi jual beli ini. Harganya murah dan bisa dapat banyak daging. Saya juga belum tahu kalau masalah boleh atau tidaknya melakukan jual beli ini. Saya juga kurang paham baik atau tidak mengonsumsi daging kambing yang sakit.⁴⁸

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan selaku penjual daging kambing mengenai cara jual beli daging kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Setelah kambing di sembelih maka kambing di potong menjadi beberapa bagian, daging kambing yang sudah di potong di jual dengan harga Rp.40.000 sampai Rp.50.000/kg, biasanya warga atau tetangga sekitar yang membeli daging kambing tersebut, apabila daging kambing tidak habis terjual maka daging kambing di jual

⁴⁷ Afif, Pembeli Kambing Sakit dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2024)

⁴⁸ Hadi, Pembeli Kambing Sakit dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Maret 2024)

kepada orang yang biasanya sudah langganan membeli daging kambing yang sakit ini di pasar, karena daging kambing yang mengalami sakit harus habis terjual hari itu juga setelah pemotongan di lakukan apabila tidak habis terjual maka daging kambing akan tidak enak untuk di konsumsi.⁴⁹

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya hewan yang akan di sembelih masih hidup, hanya saja mengalami sakit berupa kembung atau keracunan makanan yang di sebabkan salah dalam pemberian pakan sehingga perut kambing tidak bisa mencerna dengan baik dan mengakibatkan kambing mengalami sakit. Biasanya tukang jagal kambing membeli kambing sesuai dengan ukurannya. Setelah kambing di sembelih maka daging kambing di potong - potong, di jual dengan harga 40.000 sampai 50.000/kg.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Atiq selaku pembeli daging kambing yang sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya kambing yang mengalami keracunan makanan atau masuk angin dagingnya bagus untuk di konsumsi, pada dasarnya kambing tersebut dalam keadaan sehat akan tetapi tiba-tiba mengalami keracunan atau masuk angin karena salah memberi pakan, ketika di beri obat dalam waktu 24 jam tidak sembuh maka di sembelih.⁵⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Salim selaku pembeli daging kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

⁴⁹ Ridwan, Pembeli Kambing Sakit dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (13 Maret 2024)

⁵⁰ Atiq, Pembeli Daging Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Maret 2024)

Kalau masalah baik atau tidaknya mengkonsumsi daging kambing yang mengalami sakit seperti ini menurut saya daging kambingnya baik. Karena kambing aslinya sehat dan tidak terkena penyakit apa-apa, akan tetapi tiba-tiba kambing mengalami kembung setelah di beri pakan rumput yang baru di semprot obat, setelah semalaman di beri obat seperti di beri air kelapa tidak ada perubahan sehingga memutuskan untuk di sembelih agar kambing tidak mati sia-sia dan tidak menjadi bangkai. Harga daging kambing yang sudah di potong di jual dengan harga Rp.40.000 sampai Rp.50.000/kg.⁵¹

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli daging kambing yang dilakukan oleh penjual kambing dan pembeli kambing yang sakit dan cacat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembeli daging tidak memahami daging kambing yang sakit layak atau tidak untuk dikonsumsi dan pembeli tidak mengetahui praktik tersebut dibolehkan atau tidak oleh syariat Islam.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian sub ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang “Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ Salim, Pembeli Daging Kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Maret 2024)

1. Jual beli kambing sakit dan cacat sudah sering dilakukan oleh peternak kambing dan masyarakat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan.
2. Pihak peternak menghubungi tukang jagal kambing atau warga sekitar yang berminat untuk membelinya sebelum kambing mati sia-sia.
3. Harga normal kambing yang sehat sekitar Rp 3.500.000,- tetapi karena kambing dalam keadaan sakit dan cacat dijual dengan harga Rp 2.000.000,-.
4. Kambing yang akan disembelih masih hidup, hanya saja mengalami sakit dan cacat. Setelah kambing disembelih maka daging kambing dipotong-potong, kemudian dijual dengan harga 40.000 sampai 50.000/kg.
5. Dampak negatif mengkonsumsi daging kambing yang sedang sakit atau cacat adalah dapat menyebabkan keracunan, muntah-muntah, serta demam.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana situasi riil yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti tersebut.

2. Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan

Seiring dengan berkembangnya waktu dalam jual beli semakin berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin banyak jupa pelaku-pelaku ekonomi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dan bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Islam agama yang fitrah yang sesuai dengan sifat manusia, setiap perbuatan manusia di sebut dengan tindakan muamalah. Semua kegiatan muamalah di perbolehkan dalam Islam kecuali terdapat dalil-dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut.

Sebagai manusia pastinya melakukan kegiatan ekonomi seperti contohnya jual beli. Jual beli di sini yaitu jual beli kambing yang mengalami sakit dan cacat, terutama di daerah pedesaan penjualan kambing dalam keadaan sakit dan cacat menjadi fenomena yang sangat lumrah di lakukan, karena di anggap mubadzir apabila kambing yang dalam keadaan sakit mati sia-sia.

Biasanya pihak peternak di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan menemukan kambingnya mengalami ciri-ciri tidak sehat dan cacat, seperti: kambing hanya diam, tidak mau makan maupun minum, muter-muter, tidak bisa tidur. Setelah itu, peternak memberikan obat, apabila dalam waktu 24 jam tidak mengalami perubahan maka sebelum kambing mati sia-sia dan mengalami kerugian pihak peternak menghubungi warga atau

tukang sembelih kambing yang berminat untuk membeli kambing yang sakit dan cacat tersebut.

Masyarakat atau tukang jagal kambing membeli kambing yang dimiliki oleh peternak kambing di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan dengan memberikan harga sesuai dengan ukuran kambingnya. Seperti harga normal kambing yang sehat sekitar Rp 3.500.000,- tetapi karena kambing tersebut dalam keadaan sakit dan cacat maka dijual dengan harga Rp 2.000.000,- sesuai dengan akad yang di sepakati di awal perjanjian.

Setelah kambing yang sakit dan cacat dibeli oleh tukang jagal kambing, maka tukang jagal kambing membelah kambing yang sakit dan cacat tersebut, kemudian daging kambingnya di potong-potong menjadi beberapa bagian. Daging kambing di jual dengan harga 40.000 sampai 50.000/kg. Biasanya daging kambing di jual kepada tetangga sekitar, apabila daging kambing tidak habis terjual maka di jual kepada orang yang biasanya membeli daging kambing di pasar, karena kambing yang di sembelih dalam keadaan sakit sehingga dagingnya juga harus habis hari itu juga.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan

Pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'* maka jual tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka jual beli tersebut

dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan jual beli kambing yang sakit dan cacat, dalam praktiknya dapat dikatakan jual beli kambing tidak dijalankan sesuai *syara'*. Berdasarkan pelaksanaan praktik jual beli kambing yang sakit dan cacat, terdapat beberapa rukun dan syarat jual beli di antaranya sebagai berikut:

a. Adanya Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan *aqad*. Dalam Islam, ulama Fiqh telah sepakat bahwa penjual dan pembeli harus berakal yang berarti *mumayyiz*, keduanya tidak *mubazir* dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur pemaksaan di dalamnya.⁵²

Menurut peneliti, orang yang melakukan jual beli tersebut telah berakal dan *bāligh*. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun yang dimaksud barang disini adalah barang yang diperjual-belikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Transaksi jual beli kambing sakit dan cacat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan terdiri dari pihak penjual kambing dan pihak pembeli kambing, yang mana para pihak yang melakukan jual beli baik dari pihak penjual maupun

⁵² H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 51

pembeli tersebut berakal dan *baligh*. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun yang dimaksud barang disini adalah barang yang diperjual belikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

b. Adanya Objek yang Diperjual Belikan

Objek yang diperjual belikan disini yaitu kambing, dalam hukum Islam syarat sah objek yang diperjual-belian adalah barang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya. Jika dilihat dari segi syarat sahnya objek beli dalam Islam maka praktik jual beli kambing yang sakit dan cacat adalah *fasid*.⁵³

Fasid merupakan suatu akad yang rukunnya terpenuhi, objeknya di perbolehkan *syara'* untuk diperjual-belian, serta ijab dan kabulnya terpenuhi akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh *syara'*. Jual beli hewan ternak kambing dikatakan *fasid* karena salah satu syarat sah objek yang diperjualan -belikan tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak pembeli.

⁵³ H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, 52

c. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kesesuaian ijab kabul, pengucapan ijab kabul harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Ijab dan kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan. Tindakan, isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.⁵⁴

Ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kambing sakit dan cacat bukanlah ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan. Cukup dengan menyerahkan uang dan barang oleh pembeli dan penjual maka ijab dan kabul dari kedua belah pihak pun terlaksana. Ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kambing sakit dan cacat sama seperti ijab dan kabul dalam transaksi pada umumnya. Di mana pembeli kambing sakit dan cacat tersebut menyerahkan uang yang telah disepakati dalam jual beli tersebut, kemudian penjual menyerahkan kambing sakit dan cacat yang ia jual kepada pembeli tersebut. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan

⁵⁴ H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, 52

begitu juga sebaliknya. Menurut peneliti, ijab dan qabul dalam jual beli hewan ternak kambing sakit dan cacat telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Selain dari segi ijab dan kabul, dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli. Artinya, penjual tidak boleh memaksa orang lain, yang dalam hal ini adalah pembeli untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Dalam praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan antara penjual kambing dan pembeli kambing tidak ada unsur paksaan. keduanya saling rela dan suka sama suka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam memandang jual beli kambing yang sakit dan cacat adalah dilarang. Jual beli kambing sakit dan cacat ini dilarang, dikarenakan objek yang diperjual-belikan juga dalam keadaan cacat atau rusak (*fasid*). Hal ini terlihat pada objek jual beli, di mana dalam syarat objek jual beli harus memenuhi syarat, yaitu suci, halal, memiliki manfaat, dan tidak menimbulkan *kemudharatan*. Tetapi pada faktanya masyarakat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan melakukan jual beli dengan objeknya adalah jual beli kambing dalam keadaan sakit dan cacat yang apabila dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan dan dapat menimbulkan

kemudharatan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Bab II dalam kategori layak dan tidaknya hewan ternak untuk dikonsumsi, maka jual beli kambing yang sakit dan cacat merupakan kategori hewan ternak yang tidak layak konsumsi karena ternak kambing tersebut dalam keadaan sakit apabila dikonsumsi dikhawatirkan menimbulkan gangguan kesehatan salah satunya diare.

Peneliti akan mencoba menguraikan beberapa hal terkait di larangnya jual beli kambing sakit dan cacat, sebagai berikut: *Pertama*, membahayakan kesehatan. Seseorang yang menjual ternak kambingnya dalam keadaan sakit dan cacat dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. *Kedua*, penjual yang melakukan transaksi jual beli kambing dalam keadaan sakit dan cacat, maka Islam memandang penjual tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya, melainkan akan mendapatkan dosa. Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Berkaitan dengan praktik jual beli kambing, di mana objek jual beli yaitu kambing sakit dan cacat tidak memberikan manfaat tetapi dapat menimbulkan *kemudharatan*, terutama bagi kesehatan, karena pada dasarnya mengonsumsi daging hewan ternak yang sakit dan cacat tidak baik untuk kesehatan.